REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. *Syariah Enterprise Theory (SET)*

Teori *syariah enterprise theory* merupakan teori yang merefleksikan hubungan yang peduli terhadap semua *stakeholder* bahkan dalam perusahaan pun dikenal *stakeholder* tertinggi yaitu tuhan. Sehingga akuntansi dilihat dari paradigma spiritualis tuhan sebagai tempat bergantung.[1]

Menurut Triyuwuno *syariah enterprise theory* dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat yang berkarakter keseimbangan. Dalam syariah Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat. Zakat (yang kemudian dimetaforkan menjadi metafora zakat) secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, materi spiritual, dan individu sampai jamaah.[2]

Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak yang lainnya. Oleh karena itu SET memilki kepedulian yang besar pada *stakeholder* yang luas. Menurut SET, *stakeholder* meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menepatkan Tuhan sebagia *stakeholder* tertinggi, maka tali perhubungan agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada membangkitkan kesadaran keTuhanan para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatuallah*

---

[1] Krisno Septyan dan Wisnu Julianto, "Pengembangan Indeks Pengungkapan dengan Maqashid Shariah Dalam Memunculkan *Indirect Stakeholder* Yang Terlupakan," Jurnal Nisbah vol 4 no. 2 (2018):112, diakses pada 15 April , 2020, https://ojs.unida.ac.id/JN/article/view/1559

[2] Muhammad Taufik Aziz, "Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqasyid Syariah," Al-Amwal, Volume 10, No. 1 (2018):3, diakses pada 15 April 2020, www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/**amwal**/article/...

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sebagai basis kontruksi akuntansi syariah. Senhingga dengan adanya *sunnatuallah* ini maka akuntansi syariah dibangun berdasrkan pada aturan atau hukum-hukum Islam.

Sedangkan makna syariah yag berarti aturan. Jika yang dimaksud adalah aturan Islam, maka syariah akan merujuk pada sumber aturan (hukum) yaitu al-Qur'an san Hadits. Dapat dismpulkan bahwa entitas syraiah adalah entitas yang beroperasi atas dasar al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah adalah bank yang begerak atas dasar al-Qur'an dan Hdits dimana bank syariah tidak menjalakan transaksi-transaksi riba karena dalam QS 2 : 275 terdapat langan riba. Sehingga bank syariah mencari alternatif dengan menggunakan akad, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah dan lainnya.

2. Definisi Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacukan pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupuan yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah , mencakup kelembagaan, kagiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), bank pembiyaan rakyat syariah (BPRS).[3]

Asas-asas hukum Perbankan Syariah diatur dalam pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

[3] Ismail, *perbankan syariah* (Jakarta:PT Kharisma Putra Utama, 2011), 32-33.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tentang Perbankan Syariah, di mana disebutkan bahwa perbankan Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 29 yang artinya*; "Katakanlah ya Muhammad, "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan."*

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian pada penjelasan pasal 2 UU No 21 Tahun 2008 adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank wajib untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Bank syraiah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, tapi menggunakan sistem bagi hasil dengan prinsip dasar sesuai syariah Islam. Dan dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberi maupaun yang diterima menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga dan tetap menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad perjanjian atau kesepakatan dengan nasabah.

3. Landasan Hukum Bank Syariah

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam dunia perbankan Indonesia karena Bank ini menjadi Bank central atau Bank utama di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan Bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja Bank syariah di Indonesia, antara lain :

a. PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunanan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari Bank syariah.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.

Salah satu landasan hukum islam tentang bank syariah adalah surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti *"hai orang-orang beriman ! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kalian."* Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari islam.[4]

Ayat selanjutnya yang menjadi landasan hukum Bank syariah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang memiliki arti *"Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaknya yang kamu percayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertaqwa kepada Allah SWT."* Dari ayat ini bisa diambil salah satu poin penting yakni menyampaikan amanat. Dalam bank syariah baik pihak Bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikitpun. Bisa dibilang harus terbuka dan transparan.

4. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Terdapat dua bentuk pola pengoperasian bank yaitu dengan pola bank konvensional (bunga) dan pola bank

[4] "Dasar hukum bank syariah" , diakses pada tanggal 15 Februari 2020. https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/dasar-hukum-bank-syariah.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

syariah (bagi hasil). Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio.[5]

No.	Bank Konvensional	No.	Bank Syariah
1.	Investasi yang halal dan haram	1.	Melakukan investasi yang halal saja
2.	Memakai perangkat bunga	2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa
3.	Tujuan untung semata (*profit oriented*)	3.	*Profit* dan *falah oriented*
4.	Hubungn deangan nasabah dalam bentuk debitor-debitor	4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
5.	Tidak terdapat dewan sejenis	5.	Penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah.

5. Fungsi Bank Syariah

Menurut Undang-undang Nomer 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari :[6]

a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

[5] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), 34.

[6] Ikit : *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta : Gava Media), 23-24

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
c. Bank Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Selain itu juga terdapat fungsi bank syariah dalam *Accounting And Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dianataranya adalah :[7]

1) Fungsi Manajer Investasi

Diaman bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul mal*) kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai kesepakatan diawal akad.

2) Fungsi Investor

Bank Syariah dapat melakukan penaman atau menginvestasikan dana kepada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang kecil.

3) Fungsi Sosial

Bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Setelah dana tersebut terkumpul maka pihak bank syariah dapat meyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan.

4) Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan jasa penunjang kelancaran kegiatan penghimpun dana penyalurkan dana. Semakin lengkap jasa keuangan bank syariah akan semakin baik dalam pelayanan nasabah.

[7] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta :Ekonisia, 2015), 45.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

6. Tujuan Bank Syariah

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaa, dan pemerataan kesejahteraan rakyart. Dari UU nomer 7 Tahun 1992 tentang perbankan dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain :

a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan titetapkan sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking sistem*), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara luas terutama dari segmen yang selama nini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvesional yang merapkan sistem bunga.
b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembang usaha berdasarkan dengan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang hormonis, sedangkan konsep yang diterapkan bank konvensional adalah hubungan debitur dan kreditur.
c. Memenuhu kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan yang spekulasi yang tidak produktif, pembiyaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral.

Berdirinya bank syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah :[8]

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agara terhindar dari praktik-pratik riba.
b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapat melalui kegiatan

[8] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, 45-46.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

investasi. Keadilan dalam Islam memiliki implikasi diantaranya keadilan sosial dan keadilan ekonomi.

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar.
d. Untuk menggulangi masalah kemiskinan.
e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindarkan dari kendala-kendala ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi, menghindari persaingan yang tiak sehat antar lembaga keuangan dan menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan terhadap bank non syraiah (bank Konvensiaonal).[9]

B. Kinerja Keuangan Bank

Kinerja berasal dari terjemahan kata *perfomance* (dalam bahasa inggris) yang berarti hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.[10]

Perkembangan atau kemajuan organisasi tidak dapat dipungkiri jika faktor kualitas manajemen kinerja membari pengaruh sebagai *driven force* (kekuatan pendorong) yang mampu memberi percepatan kearah sana. Kualitas kinerja yang baik tidak dapat diperoleh dengan hanya membalikan telapak tangan namun harus dilakukan dengan kerja keras dan kedisiplinan yang tinggi, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu organiasasi baik organiasasi yang bersifat *profit oriented* maupaun *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode.[11]

Untuk memutuskan suatau badan usaha atau perusahaan memiliki kualitas yang baik maka ada dua penilain yang paling dominan yang dapat dijadikan acuan untuk melihat badan usaha / perusahaan tersebut telah

[9] Ikit : *Manajemen Dana Bank Syariah*, 25-27

[10] M. Ma'fur Abdullah, *Manajemen Bisnis Syarih* (Yogyakarta : Aswaja Presindo, 2014), 259.

[11] Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi* (Bandung : Alfabeta, 2015), 2.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menjalani suatu kaidah manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan (*financial performance*) dan kinerja non keuangan (*non financial performance*). Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan/ badan usaha yang bersangkutan dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh pada neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagau penguat penilaian *financial performance* tersebut.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*general Acepted Accounting Principle*).[12]

Penilaian kinerja setiap perusahaan berbeda-beda karena itu tergantung pada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Jika perusahaan tersebut bergerak pada sektor bisnis perikanan maka itu berbeda dengan perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan serta pertanian. Maka begitu pula pada perusahaan dengan sektor keuangan seperti perbankan jelas berbeda dengan ruang lingkup bisnis lainnya, karena kita ketahui perbankan adalah mediasi yang menghubungkan meraka yang memilki kelebihan dana (*surplus financial*) dengan mereka yang kekurangan dana (*deficit financial*), dan bank bertugas untuk memberikan atau menjembatai keduanya untuk kepentingan bersama.

C. Konsep *Maqashid syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

   Secara etimologi *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syariah* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun dengan *Syariah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kearah sumber kehidupan.

[12] Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*, 2.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Adapun secara terminologi, beberapa pengertian *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu diantaranya yaitu :

a. Al-Imam Al-ghazali

   Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dengan mendorong kesejahteraan.

b. Ahmad al-Raysuni

   Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.

c. ‘Alal al-Fasi

   Maqashid syariah merupakan tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh tuhan.[13]

2. Kedudukan *Maqashid Syariah*

   Dr. Said Ramadhan al-Buthi menegaskan bahwa mashlahat itu bukan dalil yang berdiri sendiri seperti halnya Al-Qur’an, hadits, ijma’,dan qiyas. Tetapi mashlahat adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dalil syar’i.[14]

   Oleh karena itu, mashlahat itu harus memiliki sandaran dalil baik Al-Qur’an, hadits, ijma’, qiyas atau minimal tidak ada dalil yang menetang atau tidak setuju. Jika mashlahat itu berdiri sendiri, maka mashlahat menjadi tidak berlaku dan tidak bisa dijadikan sandaran. Mashlahat tidak bisa dijadikan dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukum-hukum yang terperinci, tetapi legalitasnya harus didukung dalil-dalil yang syar’i.

   Mashlahat dan *maqshid syariah* tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Tetapi setiap fatwa dan ijtihad harus menggunakan kaidah-

[13] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam : Persepektif Maqashid al-syariah* (jakarta: Kencana, 2014), 41-43.

[14] Oni Sahroni dan Adiwarman Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam sintesis fiqih dan ekonomi*, (Depok : Raja Grafindo Persada,2017), 2.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kaidah ijtihad yang lain sebagaimana yang ada dalam bahasan ushul fiqih.[15]

Maqashid syariah atau mashlahat memiliki dua kedudukan yaitu: pertama. Mashlahat sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash. Dalam bab bisnis syariah, mashlahat ini menjadi sangat penting karena ketentuan fiqih dalam bisnis syariah banyak yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits, oleh karena itu dalil-dalil dalam mashlahat seperti *mashlahat mursalah, sad dzarai', urf,* dan dan dalil lainya adalah sumber hukum yang penting. Kedua, mashlahat adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek maslahat dan hajat manusia. Singkatnya mashlahat menjadi indikator sebuah produk ijtihad.[16]

3. Fungsi *Maqashid Syariah*

Lembaga fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan maqashid syariah karena maqashid syariah memberikan manfaat sebagai berikut: pertama, bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan hadits beserta hukumnya secara komprehensif. Kedua, bisa *mentarjih* salah satu pendapat fuqaha berdasarkan maqashid syariah sebagai salah satu standar. Ketiga, memahami *ma'allat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya. Tiga poin tersebut diatas menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum dengan maqashid syariah itu sangat penting supaya produk-produk hukum itu tidak bertentangan dengan maslahat dan hajat manusia.

Dalam bab ekonomi produk-produk hukum harus memenuhi hajat dan kepentingan manusia baik hajat mereka sebagai pemebeli, penjual, dan lain sebagainya.

Diantara praktek-praktek yang bertentangan dengan maqashid syariah adalah praktik *hilalh*

[15] Oni Sahroni dan Adiwarman Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam sintesis fiqih dan ekonomi*, 42.

[16] Oni Sahroni dan Adiwarman Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam sintesis fiqih dan ekonomi*, 42.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ribawiyah(rekayasa) praktek ribawi yang terlarang. Hal ini pula yang ditegaskan dalam *Standar Syariah AAOIFI*: 'tidak boleh mengarahkan lembaga keuangan syariah untuk melakukan hilah yang dilarang oleh syariat karena bertentangan degnan maqashid syariah (tujuan hukumnya).[17]

4. Kerangka *Maqashid syariah*

   Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli *usul fiqih* meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan merupakan tujuan syari'ah (*maqashid syariah*). Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok ini merupakan bagian dari *dharuriyat*, yang apabila tidak dipenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan.[18]

   Untuk mengetahui dengan jelas tentang kelima hal tersebut, lebih jelas lagi al-Syathibi membagi *maqashid syariah* menjadi *dharuriyah,hajiyah,* dan *tahsiniyat*, sebagai berikut :

   a. *Dharuriyat* (Primer)

      Dharuriyat adalah penegakan kemashlahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dhaririyat* itu hilang maka kemashlahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, dan akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan kemusnahan dalam kehidupan. *Dharuriyat* juga merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dharuriyat* di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hajiyat* dan *tahsiniyat.* Apabila *dharuriyat* tidak bisa dipenuhi, maka berakibat akan

---

[17] Muh Zaenuddin, "*Maqashid Syariah : Fungsi dan Cara Mengetahuinya",* diakses pada tanggal 12 Maret 2020. https://www.kompasiana.com/abqormahir/5a49fbed16835f745b2d6725/maqashid-syari-ah-fungsi-dan-cara-mengetahuinya?page=2

[18] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam : Persepektif Maqashid al-syariah,* 65-66

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

rusak dan cacatnya *hajiyah* dan *tahsiniyah*. Tapi juka *hajiyat* dan *tahsiniyat* tidak dapat dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cactnya *dharuriyat*. Jadi *tahsiniyat* dijaga untuk membantu *hajiyat*, dan *hajiyat* dijaga untuk membantu *dharuriyat*.[19]

Kebutuhan pokok *dharuriyat* terbagi menjadi lima yang biasa dikenal dengan *al-khulliyati al-khamsah*, yaitu:

1) Memelihara agama (*hifz al-din*)

   Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan tersebut adalah kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan keyakinannya sendiri. Tidak diperbolehkan untuk memaksa meninggalkannya menuju agama dan keyakinan yang lainnya, dan tidak boleh juga untuk ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam.[20]

2) Memlihara jiwa (*hifz al-nafs*)

   Islam adalah risalah langit yang terakhir, susah sejak pada zaman Rasuallah islam telah mengatur hak-hak manusia secara mendalam dan terperinci. Islam juga mengatur segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut, Islam juga membentuk masyarakat dengan fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia.

   Hak yang pertama dan utama yang diperhatikan oleh Islam yaitu hak dalam hidup, dan hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan.

3) Memelihara akal (*hifz al-aql*)

   Akala merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mati hati, dan media kebahagian manusia di dunia maupun diakhirat. Dengan akal, surat perintah Allah

[19] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam : Persepektif Maqashid al-syariah*, 66.

[20] Moh.Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah : Tujuan dan Aplikasi*, (Malang: Empat dua Media,2018), 9.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

disampaikan, dengan manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.[21]

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian bencana yang bisa melemahkan dan merusakkannya. Dimana akal tersebut nantinya bisa untuk memikirkan solusi atas kejadian yang menimpa masyarakat dan memberikan pertolongan kepada masyarakat tersebut.

4) Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Kemaslahatan dunia dan akhirat dimaksudkan oleh Allah Swt untuk berkesinambungannya dari generasi satu kegenerasi yang lainnya. Syariat yag terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya geenrasi manusia.

Untuk itiu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa saja yang boleh dinikahi, bagai mana tata cara menikah, serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika memutuskan untuk menikah. Semuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tentram dan damai. Dengan demikian akan semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan keturunan ditengah masyarakat dimana mereka hidup.

5) Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terlepas darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi yang ia dapat, ia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta.

Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang

[21] Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta : Amzah,2013), 91.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat ia tinggal.

Setelah itu, baru dia dapat menikmatai harta tersebut sesuka hatinya, tetapi tidak pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan duniawi materi akan mengakibatkan sakit tubuh sebagai hasil yang berkebihan.

b. *Hajiyat*

Tahapan yang kedua dari *maqashid syariah* adalah *hajiyat* yang didefinisikan sebagai "hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadikan tidak ada. *Hajiyat* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah *value* kehidupan manusia. *Hajiyat* juga dimaknai dengan penumbuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.

c. *Tahsiniyat*

Tahap terakhir dalam *maqashid syariah* adalah *tahsiniyat,* tahsiniyat yaitu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Seseorang ketika keadaannya *tahsiniyat* berarti telah mencapai keadaan dimana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya.

Tahsiniyat juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

D. Maqashid Syariah Index

Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhshah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam lapangan *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontrak (*akad*), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang laindengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum *rukhshah* dalam *mu'amalat.* Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain.

Dari pemikiran Al-Syatibi tersebut Mohammed dan Dzuljastri menurunkan *maqashid sharia* atau tujuan syariah adalah untuk menciptakan *public interest* dan menghindari keburukan identik sesuai dengan pendapat Abu Zahrah mengenai *maqashid sharia* yang meliputi tiga aspek penting

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yaitu *educating individual*, *establishing justice* dan *public interest* sehingga terbentuklah metode *Maqashid Sharia Index* (MSI) yang dijelaskan oleh Mustafa Omar Muhammed dan Djulastri (2008) Dalam penelitian mereka yang berjudul *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework* dan dirumuskan evaluasi kinerja untuk perbankan syariah yang mengacu pada konsep *maqashid syarah.* Pengembangan *maqashid sharia index* ini juga didasari oleh ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional diperbankan syariah. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh berbedanya tujuan antara indikator konvensional yang menitikberatkan hanya pada pengukuran keuangan sedangkan tujuan perbankan syariah bersifat multimendisional. Mohammed dkk membaginya kedalam tiga tujuan utama yakni :*Tahzib al-fardi* (mendidik Manusia), *iqomah al-adl* (menegakan keadilan), dan *Jaib al-maslahah* (kepentingan Publik). Ketiga tujuan tersebut diterjemahkan kedalam dimensi lalu diklasifikasikan menjadi beberapa elemen.[22]

E. Konsep Maqashid Syariah Index

konsep *maqashid sharia index* ini digambarkan dengan metode sekaran sehingga menjadi parameter yang dapat diukur, adapun metode tersebut digambarkan sebagai berikut

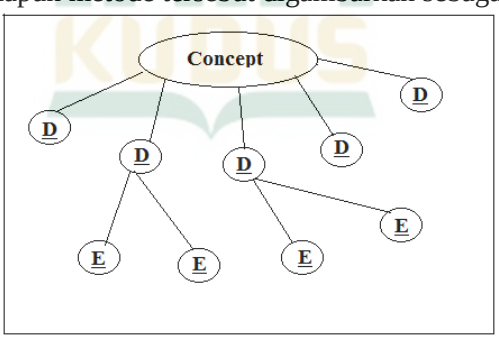

Sumber : Journal Muhammed Omar

Gambar 2.1 Model Metode Sekaran

[22] Mustafa Omar Mohammed and Dzuljastri Abdul Razak, *The Performance Measures Islamic Banking Based On The Maqashid Frameork*, 5.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Metode sekaran menguraikan abstrak atau konsep (C) ke dalam perilaku karakteristik yang diamati, yang disebut sebagai dimensi (D). Selanjutnya dimensi (D) tersebut dipecah lagi menjadi terukur yang disebut dengan elemen (E), mencontohkan dengan "haus" sebagai sebuah konsep (C). Perilaku orang haus adalah dengan meminum banyak air (D). Tingakat haus dapat diukur dengan jumlah gelas yang digunakan untuk meminum air (E). Berikut adalah gambar untuk operasionalisasi metode sekaran dengan D sebagai dimensi dan E sebagai elemen.[23]

Jika menggunakan Metode Sekaran tersebut maka tujuan-tujuan perbankan menurut kerangka *maqashid sharia* yang telah dijelaskan sebelum pada bagian kedua yang meliputi : pendidikan bagi individu, *establishing justice* dan mewujudkan *public interest* dapat dijelaskan secara operasional. Masing-masing tujuan diterjemahkan sebagai konsep (C), kemudian dengan karakterisktik tertentu diturunkan kedalam dimensi yang terukur (D). Dimensi secara jelas dapat diturunkan lagi ke dalam unsur-unsur tertentu yang dapat dengan mudah diukur (E). Rasio-rasio yang digunakan adalah:

R1. Education grant/total income
R2. Research expense/total expenses
R3. Training expense/total expense
R4. Publicity expense/total expense
R5. Profit/total income
R6. Musyarakah and Mudharabah/total investment
R8. Net profit/total asset
R9. Zakah/net income
R10. Invesment deposit/total deposit[24]

F. Definisi Operasional Maqashid Sharia Index

Adapun penggambaran rasio-rasio tersebut serta hubungannya dalam kerangka *maqashid sharia adalah:*

1. **Pendidikan Individu (*Education individual*)**

[23] Mustafa Omar Mohammed and Dzuljastri Abdul Razak, *The Performance Measures Islamic Banking Based On The Maqashid Frameork*, 5.

[24] Mustafa Omar Mohammed and Dzuljastri Abdul Razak, *The Performance Measures Islamic Banking Based On The Maqashid Frameork*, 5.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

a. ***Advancement Knowledge*** **(R1 & R2)**

Bank syariah dituntut untuk ikut berperan serta dalam mengembangkan pengetahuan tidak hanya pegawainya tetapi juga masyarakat umum. Peran ini dapat diukur melalui elemen seberapa besar bank syariah memberikan beasiswa pendidikan (*education grant*) dan melakukan penelitian pengembangan (*research*). Semakin besar dana beasiswa dan biaya penelitian yang dikeluarkan bank syariah, menunjukkan bahwa bank syariah semakin perhatian terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat.

b. ***Interesting New Skill and Improvement*** **(R3**)

Dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan pegawainya bank syariah juga harus berperan besar. Rasio pengukurannya dapat diukur melalui seberapa besar biaya pelatihan teradap total biayanya (*training expenses/total expenses*). Semakin besar rasio biaya *training* yang dikeluarkan oleh pihak bank syariah, menunjukkan bahwa perhatian bank terhadap keahlian dan pendidikan pegawainya cukup besar.

c. ***Creating awareness of Islamic Banking*** **(R4)**

Peran bank syariah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya tentang perbankan syariah adalah dengan melakukan sosialisasi dan publikasi perbankan syariah dalam bentuk informasi produk bank syariah, operasional dan sistem ekonomi syariah. Semakin besar promosi dan publikasi yang dilakukan perbankan syariah, akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah.

2. **Menegakkan Keadilan (*Establishing justice*)**

a. ***Fair Return*** **(R5)**

Bank syariah dituntut untuk dapat melakukan transaksi secara adil yang tidak merugikan nasabahnya. Salah satunya yang dapat dilakukan adalah denngan memberikan hasil yang adil dan setara (*fair return*) melalui persentase laba yang diperoleh dari total pendapatan. Semakin banyak laba yang diperoleh perusahaan akan berdampak pada peningkatan bagi hasil kepada nasabah.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. ***Functional Distribution*** **(R6)**

Pengukuran dilakukan dengan menghitung rasio kinerja melalui pembiayaan *mudharabah and musyarakah*/total *investment modes* yaitu menghitung seberapa besar pembiayaan dengan skema bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilakukan oleh bank syariah. Semakin tinggi model pembiayaan dengan akan *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan bank syariah meningkatkan fungsinya untuk mewujudkan keadilan sosial melalui skema bagi hasil.

c. ***Elementation of Injustices*** **(R7)**

Riba (suku bunga) merupakan salah satu instrumen yang dilarang dalam sistem perbankan dan keuangan syariah. Hal ini disebabkan riba memberikan dampak buruk terhadap perekonomian dan menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Riba memberikan kesempatan yang luas kepada golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Bank syariah dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya investasi dilakukan terbebas dari riba. Semakin tinggi rasio investasi terhadap total investasinya. Akan berdampak positif terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat diukur melalui rasio *interest free income* terhadap *total income*.

3. **Kepentingan Umum (** ***Public Interest*****)**

a. ***Profitability of Bank*** **(R8)**

Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syariah maka akan berdampak pada peningkatan *public interest* tidak hanya pemilik dan pegawai bank syariah tetapi juga berdampak pada semua *stakeholder* perbankan syariah. Hal ini dapat terlihat dari rasio profitabilitas bank syariah yang dapat diukur melalui seberapa besar *net* terhadap *total asset* bank syariah.

b. ***Redistribution of Inacome & Wealth*** **(R9)**

Salah satu peran penting keberadaan bank syariah adalah untuk mendistribusikan kekayaan pada kesemua golongan. Peran ini dapat dilakukan bank syariah

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

melaui pendistribusian dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah. Peran ini dapat diukur melalui seberapa besar rasio zakat yang dibayar bank syariah terhadap total pendapatan bank syariah tersebut.

c. ***Investment in Real Sector*** **(R10)**

Keberadaan bank syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor rill yang selama ini tidak seimbang dengan sektor keuangan. Prinsip dan akad-akad bank syariah dinilai lebih sesuai dalam pengembangan sektor riil, sehingga tingkat pembiayaan bank syariah diharapkan lebih banyak pada sektor riil.[25]

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Analisis Kinerja Bank BRI Syariah dengan pendekatan *Maqashid Syariah Index* belum penulis temukan dari hasil penelitian. Namun, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang penulis ambil. Pada penelitaian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan maupun perbedaan, diantaranya :

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan yang terkait yang menjelaskan bahwa kinerja perbankan syariah dapat diukur dengan menggunakan metode pendekatan *maqashid syariah index*, sebagai panduan ataupun contoh untuk penelitian yang akan dilakukan nantinya menjadi acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian. Diantaranya yaitu:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama penulis, judul, tahun	Hasil	Perbedaan
1.	Evi Mutia dan Nastha Musfirah, 2015 Pendekatan *Maqashid* Pendekatan *Maqashid Shariah Index*	Pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah index* dinegara Asia Tenggara	Perbedaan pada penelitian ini yaitu peneliti membandingkan pengukuran kinerja di Asia Tenggara dengan sampel 8

[25] Mustafa Omar Mohammed and Dzuljastri Abdul Razak, *The Performance Measures Islamic Banking Based On The Maqashid Frameork,*.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

	Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara (*Maqashid Sharia Index Approach as Performance Measurement of Sharia Banking in Southeast Asia*)	menunjukkan bahwa walaupun perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun perbankan syariah tidak melupakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.	perbankan syariah di Indonesia, 15 perbankan syariah di Malaysia, 1 perbankan syariah di Brunei Darusalam, 1 perbankan syariah di Thailand dan 1 perbankan syariah di Filiphina.
2.	Balqis Nur Vonza, 2019 Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Maqasid Syariah Index Dan *Sharia Conformity And Profitability (Scnp)*	Pengukuran kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2014-2017 dengan metode *maqashid syariah index* yang memperoleh nilai tertinggi dalam MSI yaitau Bank Muamalah Indonesia (BMI), sedangkan dengan metode *sharia conformity and profitability* (scnp) yang memperoleh nilai tertinggi yaitu Bank Panin Syariah (BPS) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS).	Perbedaan pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode untuk mengkur kinerja perbankan yaiti metode *maqashid syariah index* (MSI) dan metode *sharia conformity and profitability* (scnp).
3.	Antonio, Sanrego, dan Taufiq (2012) pada penelitian "An Analysis of Islamic Banking Performance:	Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Jordan Islamic Bank, dan International Arab Bank Jordan	Pada Penelitian pengukuran menggunakan pengukuran *Maqashid Sharia Index* namun objek yang diteliti adalah

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

	Maqasid Index Implementation in Indonesia and Jordania	(IIABJ) Kinerja perbankan syariah di Indonesia lebih baik dibandingkan kinerja perbankan syariah di Jordan.	perbankan syariah timur tengah yang di dibandingkan dengan perbankan syariah Indonesia
4.	Mustafa Omar Muhammed dan Dzuljastri Abdul Razak (2008) dengan penelitian "The Perfomance measure of islamic banking based on the maqasid framework	Perlunya sebuah tolak ukur khusus bagi bank syariah, tidak seperti selama ini yang hanya menggunakan tolak ukur kinerja konvensional sehingga hanya berfokus pada ukuran finansial semata, sehingga ada kebutuhan untuk mengembangkan ukuran kinerja lain yang akan melengkapi tujuan keuangan perbankan islam. Penulis mengusulkan tujuan perbankan islam dari teori maqashid syariah yang berasal dari ukuran tujuan kinerja model perbankan Islam.	Pendekatan perilaku yang digunakan untuk mengukur maqashid menjadi indikator kinerja perbankan islam yang terukur. Metode tersebut kemudian digunakan untuk pengujian pada sampel dari enam bank syariah di dunia, yakni : Bank Muamlat Malaysia, Islamic Bank Bangladesh, Bank Syariah Mandiri, Bahrain Islamic Bank, Islamic International Arab Bank Jordan, dan Sudanese Islamic.
5.	Thuba Jazil dan Syahruldin (2013) dengan penelitian "The Performance Measures Of Selected Malaysian And Indonesian : Islamic Banks	Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai maqashid tertinggi di peroleh bank muamalat indonesia.	penelitian ini membandingkan kinerja perbankan syariah di indonesia dan malaysia. Sampel yang digunakan dalam penelitian merupakan enam bank syariah dari

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

	Based On Maqashid Al-Shariah Approach"		dua negara tersebut, yakni :BSM, BMI, Bank Mega 2007-2011.

Pada penelitian terdahulu, peneliti membahas bank-bank yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Namun, dalam penelitian terdahulu masih adanya kekurangan. Oleh karena itu, peneliti membahas objek bank BRI Syraiah dengan harapan penelitian ini dapat mendeskripsikan dan melengkapi karya-karya dari penelitian terdahulu.

H. Kerangka Berfikir

Sebagai sebuah lembaga keuangan, perbankan syariah tidak hanya dituntut sebagai perusahaan yang hanya mencari keuntungan saja, tetapi harus juga menjalankan fungsi dan tujuan sebuah lembaga keuangan syriah yang dilandasi kepada *maqashid syariah*. Mustafa Omar Muhammed dkk, dalam penelitiannya menggunakan sebuah pengukuran yang berguna untuk mengukur kinerja perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid* dengan tujuan agar sebuah pengukuran bagi perbankan syariah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penelitiannya menghasilkan sebuah pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah yang disebut *maqashid syariah index*. Model penelitian ini sudah banyak diaplikasikan dalam penelitian-penelitian ilmiah untuk mengukur kinerja perbankan syariah diberbagai negara.

Berdasrkan teori diatas, maka kerangka berfikir yang dapat digambarkan sebagai berikut :

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

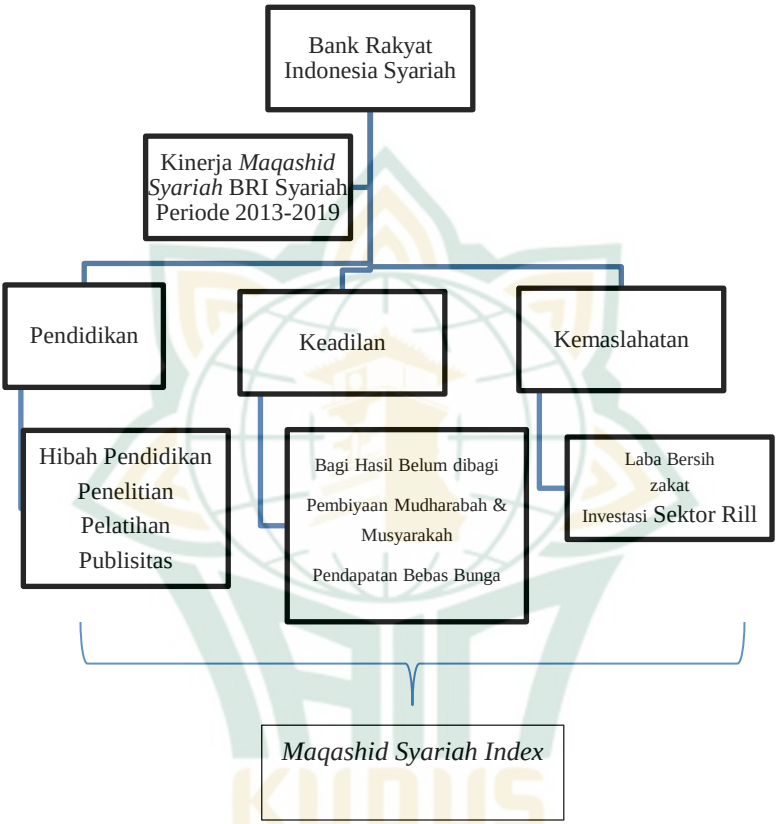

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

REPOSITORI IAIN KUDUS